



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Samalantan, 07 Agustus 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan Bakso XXXXXXXX, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik email: @gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sungai Lipam, 06 Juli 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2025 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bky., pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa. pada tanggal 25 Mei 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 5 Juni 2007;

2. Bahwa, saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat, Kabupaten Bengkayang selama 1 Minggu, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat, Kabupaten Bengkayang selama 6 tahun 10 bulan;

4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK -, lahir di Barak Asam 18 Februari 2008;

b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK -, lahir di Samalantan 8 Agustus 2012;

c. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK -, lahir di Samalantan 12 Januari 2017;

tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

a. Tergugat memberikan nafkah yang kurang cukup kepada Penggugat, sehingga mengharuskan Penggugat untuk bekerja agar ekonomi keluarga tercukupi

b. Tergugat selalu bermalas-malasan setiap kali disuruh untuk bekerja, dan bilamana ditegur selalu tidak terima;

c. Tergugat seringkali keluar malam pada saat Penggugat hamil sampai anak lahir, sehingga setiap kali Penggugat melarang Tergugat untuk keluar malam, Tergugat selalu tidak terima dan menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pada bulan Juli 2024, disebabkan Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi dari rumah sejak bulan Juli 2024. Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan sekarang dan telah berlangsung selama 6 bulan;

8. Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling mengunjungi maupun berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;

9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan ditentukan pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT)

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) tercatat Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bky tanggal 23 Januari 2025 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil dengan keterangan hasil lacak informasi penerimaan yang diakses secara elektronik dengan keterangan "*telah diterima oleh tino ebing/staf desa/aparat kelurahan/aparat desa, Tergugat sedang berada di Malaysia*";

Bahwa atas keterangan Penggugat, Tergugat memang sebelumnya pergi merantau ke Malaysia namun kemarin sempat pulang dan kemungkinan sudah berangkat kembali ke Malaysia, bahwa Penggugat belum dapat berkomunikasi dengan Tergugat karena hilang kontak serta belum mengetahui alamat tempat tinggal yang terbaru milik Tergugat; Bahwa dalam persidangan Hakim telah mendorong agar Penggugat menempuh upaya damai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian Hakim menghentikan pemeriksaan perkara gugatan cerai Penggugat *a quo*;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan dan disidangkan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pasal 142 ayat (1) RBg. jo. Pasal 8 Rv menentukan bahwa gugatan harus memuat identitas para pihak yang meliputi nama, umur dan tempat kediaman para pihak;

Menimbang, bahwa pemuatan identitas para pihak dimaksudkan agar gugatan tidak salah sasaran (*error in persona*) dan pemanggilan para pihak agar hadir di persidangan yang telah ditentukan dapat disampaikan dengan benar, hal tersebut dimaksudkan agar Tergugat mendapatkan haknya dan menegakkan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak memberikan alamat Tergugat yang sebenarnya sehingga Tergugat tidak dapat dipanggil secara resmi dan patut dan menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 142 ayat (1) RBg. jo. Pasal 8 Rv sebagaimana disebutkan di atas, karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) setelah memberikan kesempatan kepada Penggugat memberikan alamat Tergugat yang sebenarnya (pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009) jo. Pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009) "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*";

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bky.



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1446 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Iliyansyah, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Iliyansyah, S.E.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp	0,00
4. Biaya PNBK panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp	28.000,00
6. Biaya PNBK panggilan Tergugat	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNBK Pbt.	:Rp	,00
J u m l a h	:Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Bky.